



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan**

Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /11 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerikil RT/RW 02/04 Desa Kandis
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **Doharman Tri Syahputra Alias Putra**

Tempat lahir : Kandis
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batin Senapelan RT. 001/004 Desa
Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

III. Nama lengkap : **Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail**

Tempat lahir : **Damar Siput**
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok PKS PT. IVO MAS Desa Sam-sam
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan, Terdakwa II Doharman Tri Syahputra Alias Putra dan Terdakwa III Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, **Terdakwa II Doharman Tri Syahputra Alias Putra dan Terdakwa III Dodi Alias Dodi Bin Ramli** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci "T";
- 1 (satu) buah Tang pemotong;
- 1 (satu) buah Kunci "Y";
- 1 (satu) buah Pahat besi;
- 1 (satu) buah Besi pengungkit;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 an. Untar Yudha N.;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiri Purniawan.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda warna Hitam tanpa Nopol, Noka & Nosin.
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bakri Ali, Dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan**, Terdakwa II **Doharman Tri Syahputra Alias Putra** dan Terdakwa III **Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** bersama-sama dengan **Terdakwa II Doharman Tri Syahputra Alias Putra**, **Terdakwa III Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail** dan Sdr. BUDI (masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Perumahan PKS PT. BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan di Kantor Besar Kebun RBKE (Rama Bhakti Estate) PT. Rama Jaya Pramukti Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu,*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, berawal pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Budi (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Kijang Makmur, sesampainya di Desa Kijang Makmur tepatnya di Perumahan PKS PT. BWL para Terdakwa dan Sdr. Budi berkumpul di perkebunan sawit di samping Perumahan PKS PT. BWL, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi pergi menuju Perumahan PKS PT. BWL untuk mengamati situasi dan menentukan salah satu rumah yang akan menjadi target, setelah mendapatkan target yang merupakan rumah saksi Sugiri Purniawan lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berbagi tugas, setelah Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang pemotong lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sugiri Purniawan, selanjutnya pada Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (DPO) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluhribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluhribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :
 1. Saksi Sugiri Purniawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 2. Saksi Muhammad Reza Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sugiri Purniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di kantor, saksi dihubungi oleh adik saksi yakni saksi Indri Anggun yang memberitahukan bahwa sepeda motor dan sepeda milik saksi sudah tidak ada di rumah serta pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi langsung menuju rumah dan sesampainya di rumah saksi melihat engsel kunci pintu rumah saksi dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE serta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah sudah tidak ada lagi di dalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Marhalim Pasaribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang di jalan menuju rumah saksi, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tak dikenal sedang membawa sepeda warna merah, kemudian sesampainya di rumah saksi mendengar bahwa saksi Sugiri kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE serta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, lalu saksi membantu saksi Sugiri untuk mencari sepeda motor dan sepeda milik saksi Sugiri namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di jalan menuju rumah saksi;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pujianto Bin Yabin (Alm) Alias Puji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi tiba di parkiran kantor, saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi Muhammad Reza Gemilang, namun ketika masuk ke dalam kantor saksi melihat saksi Reza masuk sehingga saksi bertanya perihal sepeda motor saksi Reza yang tidak ada diparkiran, mendengar hal tersebut, saksi bersama saksi Reza memeriksa ke parkiran dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150CB milik saksi Reza tidak ada, setelah itu saksi bersama petugas security berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Muhammad Reza Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Pol BM 6135 SE milik Saksi Sugiri Purniawan pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul untuk merencanakan pencurian, lalu setelah target rumah didapatkan para Terdakwa membagi-bagi tugas atau peran, Terdakwa menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang untuk jalan keluar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas memantau situasi dan keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa II. Doharman Tri Syahputra Alias Putra :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Pol BM 6135 SE milik Saksi Sugiri Purniawan pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berkumpul untuk merencanakan pencurian, lalu setelah target rumah didapatkan para Terdakwa membagi-bagi tugas atau peran, Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang untuk jalan keluar, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III bertugas memantau situasi dan keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluhribu rupiah)

Terdakwa III. Syamsul Bahril Alias Gondrong Bin Ismail :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Pol BM 6135 SE milik Saksi Sugiri Purniawan pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib diPerumahan PKS PT.BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul untuk merencanakan pencurian, lalu setelah target rumah didapatkan Terdakwa membagi-bagi tugas atau peran, Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang untuk jalan keluar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa bertugas memantau situasi dan keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa dan Terdakwa II memantau keadaan atau situasi sekitar, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci "T";
- 1 (satu) buah Tang pemotong;
- 1 (satu) buah Kunci "Y";
- 1 (satu) buah Pahat besi;
- 1 (satu) buah Besi pengungkit;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 an. Untar Yudha N.;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda warna Hitam tanpa Nopol, Noka & Nosin.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Budi (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Kijang Makmur, sesampainya di Desa Kijang Makmur tepatnya di Perumahan PKS PT. BWL para Terdakwa dan Sdr. Budi berkumpul di perkebunan sawit di samping Perumahan PKS PT. BWL, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi pergi menuju Perumahan PKS PT. BWL untuk mengamati situasi dan menentukan salah satu rumah yang akan menjadi target, setelah mendapatkan target yang merupakan rumah saksi Sugiri Purniawan lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berbagi tugas, setelah Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang pemotong lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sugiri Purniawan, selanjutnya pada Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Sugiri Purniawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Saksi Muhammad Reza Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan, Doharman Tri Syahputra Alias Putra dan Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Budi (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Kijang Makmur, sesampainya di Desa Kijang Makmur tepatnya di Perumahan PKS PT. BWL para Terdakwa dan Sdr. Budi berkumpul di perkebunan sawit di samping Perumahan PKS PT. BWL, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi pergi menuju Perumahan PKS PT. BWL untuk mengamati situasi dan menentukan salah satu rumah yang akan menjadi target, setelah mendapatkan target yang merupakan rumah saksi Sugiri Purniawan lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berbagi tugas, setelah Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang pemotong lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sugiri Purniawan, selanjutnya pada Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III



sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkir kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Sugiri Purniawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Saksi Muhammad Reza Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 tersebut adalah merupakan milik saksi Sugiri Purniawan dan 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang adalah merupakan milik saksi Muhammad Reza Gemilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 dan 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang tersebut, tanpa seizin saksi Sugiri Purniawan dan saksi Muhammad Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 tersebut adalah merupakan milik saksi Sugiri Purniawan tersebut, kira-kira pukul 21.00 Wib dan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang tersebut kira-kira pukul 21.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Perumahan PKS PT. BWL Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar milik saksi Sugiri Purniawan dan di Kantor Besar Kebun RBKE (Rama Bhakti Estate) PT. Rama Jaya Pramukti Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar milik saksi Muhammad Reza Gemilang dan keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiri Purniawan dan saksi Muhammmad Reza Gemilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Budi (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Kijang Makmur, sesampainya di Desa Kijang Makmur tepatnya di Perumahan PKS PT. BWL para Terdakwa dan Sdr. Budi berkumpul di perkebunan sawit di samping Perumahan PKS PT. BWL, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi pergi menuju Perumahan PKS PT. BWL untuk mengamati situasi dan menentukan salah satu rumah yang akan menjadi target, setelah mendapatkan target yang merupakan rumah saksi Sugiri Purniawan lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berbagi tugas, setelah Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang pemotong lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah milik saksi Sugiri Purniawan, selanjutnya pada Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkiran kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Budi (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Kijang Makmur, sesampainya di Desa Kijang Makmur tepatnya di Perumahan PKS PT. BWL para Terdakwa dan Sdr. Budi berkumpul di perkebunan sawit di samping Perumahan PKS PT. BWL, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Budi pergi menuju Perumahan PKS PT. BWL untuk mengamati situasi dan menentukan salah satu rumah yang akan menjadi target, setelah mendapatkan target yang merupakan rumah saksi Sugiri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purniawan lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berbagi tugas, setelah Terdakwa I menggunting pagar kawat dengan menggunakan tang pemotong lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi masuk ke dalam rumah saksi Sugiri Purniawan melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan besi pengungkit dan pahat besi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III memantau keadaan atau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Budi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE lalu Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah milik saksi Sugiri Purniawan, selanjutnya pada Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah, Terdakwa III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Budi (dpo) pergi menuju Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu sesampainya di sekitar areal perkebunan PT. Rama Jaya Pramukti Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju belakang kantor kebun tersebut sementara Terdakwa II menunggu sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I memotong kawat pagar menggunakan tang agar dapat memasuki areal kantor kebun, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) berjalan menuju parkiran kantor kebun dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 2691 FC milik saksi Muhammad Reza Gemilang yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I dan Sdr. Budi (dpo) langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati pagar kawat dan langsung menhidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi Dodi yang kemudian dibantu oleh saksi Ahmad Alfandy Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saksi Bakri Ali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yakni Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Dodi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad Alfandy Tarigan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci "T";
- 1 (satu) buah Tang pemotong;
- 1 (satu) buah Kunci "Y";
- 1 (satu) buah Pahat besi;
- 1 (satu) buah Besi pengungkit;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 an. Untar Yudha N.;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugiri Purniawan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda warna Hitam tanpa Nopol, Noka & Nosin.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama atas nama Terdakwa Bakri Ali, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama atas nama Terdakwa Bakri Ali, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Sugiri Purniawan dan saksi Muhammad Gemilang;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan**, Terdakwa II **Doharman Tri Syahputra Alias Putra** dan Terdakwa III **Syamsul Bahri Alias Gondrong Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci "T";
 - 1 (satu) buah Tang pemotong;
 - 1 (satu) buah Kunci "Y";
 - 1 (satu) buah Pahat besi;
 - 1 (satu) buah Besi pengungkit;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna Merah;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna Merah Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol BM 6135 SE, Noka ; MH1JFV110HK740343, Nosin : JFV1E-1747527 an. Untar Yudha N.;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiri Purniawan.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda warna Hitam tanpa Nopol, Noka & Nosin.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza CB150R Nopol BM 2691 FC, Noka : MH1KC0115JK008084, Nosin : KC01E-1008419 an. Muhammad Reza Gemilang.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bakri Ali, Dkk.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)